

A. WADAN

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax. 0711 – 514435

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 123 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI
PAWAI KENDARAAN BERSAMATANGGAL 9 MARET 2004**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum dengan Ketua, Anggota KPU, Sekretaris, Kabag, Kasubbag dan Staf KPU pada tanggal 18 Februari 2004 di pandang perlu untuk membentuk panitia.
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI No. 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3839).
 2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
 3. Keppres No. 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU.
 4. Keputusan KPU No. 100 Tahun 2003 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DPRD tahun 2004.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalam keputusan ini selaku panitia pelaksana dalam rangka mensukseskan
1. Sosialisasi Acara Pawai Kendaraan Bersama tanggal 9 Maret 2004.

- Kedua : Untuk kelancaran tugas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu panitia sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Anggota Panitia bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Anggaran dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 24 - 2 - 2004 .




SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA TK.I NIP. 170010973

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris KPU
Provinsi Sumatera Selatan
No. : 123.....Tahun 2004
Tanggal : 24-2-2004...2004

- I. Pengarah : 1. Maramis, SH, M.Hum
2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
3. DR. Drs, Ardiyan Saptawan, M.Si
4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si
5. Rachmat Setiawan, SH
- II. Penanggung Jawab : Drs. Iskandar Ma'ruf
- III. Ketua : Supomo Yamit, SH, M.Si
- IV. Wakil Ketua I : Drs. Rachmat Hasbullah
- V. Wakil Ketua II : Masherdata, SH, M.Si
- VI. Sekretaris : Drs. A. Rifa'i
- VII. Bendahara : Hapisah, S.Sos
- VIII. Seksi-Seksi
- 1) Seksi Acara : 1. Agung Firman Sampurna, SE, M.Si
2. Akhmad Najib, SIP
3. Febriana
- 2) Seksi Transportasi : 1. Amran Taufik
2. AR. Fisol
3. Ifran
- 3) Seksi Konsumsi : 1. Nyimas Camelia Rabeka, SH
2. Yohana
3. Maimunah
- 4) Seksi Dokumentasi : 1. Rusmawati, S.Pd
2. Abdullah, SH
3. M. Rais
- 5) Seksi Perlengkapan : 1. Drs. Amir Syarif
2. Ali Nurdin
3. Amlan, S.Sos
4. Arlan
- 6) Pembantu umum : 1. Drs. A. Rifa'i
2. Drs. Banu Rasyid
3. Suhartono
4. Agustoni
5. Syarkowi Mukti

Palembang, 24 Februari 2004



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA TK.I NIP. 170010973